

**PEDOFILIA DOMESTIK
STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM PIDANA POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

HERMIN MUBASIROH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

01361045

PEMBIMBING

1. Drs. MAKHRUS M, M.Hum
2. Drs. M.SODIK, S.Sos, M.Si

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

ABSTRAK
PEDOFILIA DOMESTIK
STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
PIDANA POSITIF

Masalah kejahatan yang berhubungan dengan masalah seksualitas di Indonesia akhir-akhir ini menjadi suatu persoalan yang marak terjadi. Dan pemerkosaan terhadap perempuan ini sebagian besar pelakunya adalah orang yang dekat dan dikenal oleh korban. Dan salah satunya adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak perempuannya sendiri. Selebihnya kasus ini dikenal dengan kasus *Pedofilia domestik*. Dan masih banyak lagi kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi dimana pelaku dan korban masih mempunyai hubungan darah yang dekat.

Menjadi suatu hal yang menarik karena dampak dari hubungan *Pedofilia domestik* ini sangat besar, dimana korban yang memang rata-rata masih anak-anak ini jelas akan mengalami trauma berkepanjangan karena bagaimanapun pelaku adalah orang yang seharusnya melindunginya. Namun sayang korban yang mengalami penderitaan yang nyaris sepanjang hidupnya itu tidak memperoleh perlindungan yang semestinya. Hal ini jelas menjadi suatu kenyataan bahwa posisi korban masih dilemahkan oleh perangkat yang ada dalam masyarakat.

Tidak hanya itu, masalah sanksi terhadap pelaku tindak pidana *Pedofilia domestik* ini dalam konstruksi hukum pidana Indonesia memang belum ada aturan yang pasti. Hanya ada satu pasal yang hampir mendekati untuk dijadikan sebagai dasar hukum bagi pelaku tindak pidana *Pedofilia domestik* ini, yaitu pasal 294 KUHP. Namun sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku hanya berupa tujuh tahun penjara. Jelas hal ini tidak setimpal dengan penderitaan korban yang nyaris sepanjang hidupnya. Sementara dalam hukum pidana Islam segala macam persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan yang sah adalah merupakan suatu kejahatan. Dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana zina dimana pelakunya seorang yang sudah menikah adalah berupa hukuman *Rajam*. Hukuman *rajam* merupakan hukuman yang tertinggi bagi pelaku zina dimana pelakunya merupakan seorang yang *muhshan*.

Mengenai sanksi pidana dari dua paradigma hukum inilah yang menarik untuk diteliti lebih jauh. Dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka dalam penelitian ini melihat lebih jauh sanksi pidana dari dua paradigma hukum, yaitu hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Kemudian dua paradigma hukum tersebut dianalisis guna mencari sanksi pidana mana yang lebih relevan untuk diterapkan di Indonesia.

Sebagai hasilnya, dalam penelitian ini penyusun berpendapat bahwa sanksi pidana yang layak dijatuhkan pada pelaku tindak pidana *Pedofilia domestik* adalah hukuman *rajam*. Karena dengan adanya sanksi pidana yang berat maka diharapkan kasus tindak pidana *Pedofilia domestik* ini tidak lagi dipandang sebagai persoalan keluarga. Dan dengan begitu korban dari tindak pidana *Pedofilia domestik* akan benar-benar terlindungi haknya.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PEDOFILIA DOMESTIK
STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA POSITIF**

**Yang disusun oleh :
HERMIN MUBASIROH
NIM: 01361045**

Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2005 / 29 Jumadil Akhirah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Jumadil Akhirah 1426 H
4 Agustus 2005 M

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA


Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150182698

Panitia Ujian Munaqasyah



Ketua Sidang

Dr. Ainurraffiq, M.Ag.
NIP: 150 289 213


Sekretaris Sidang


Drs. Riyanta, M.Hum
NIP: 150 259 417


Pembimbing I


Drs. Makhrus M, M.Hum
NIP: 150 260 055


Pembimbing II


Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP: 150 275 040

Penguji I


Drs. Makhrus M, M.Hum
NIP: 150 260 055

Penguji II


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E, M.Si
NIP: 150 253 887

Drs. Makhrus M, M.Hum

Dosen Fakultas Syaria'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudari Hermin Mubasiroh

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hermin Mubasiroh

NIM : 01361045

Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum

Judul : **“SANKSI PELAKU INCEST, STUDI PERBANDINGAN
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
POSITIF“**

Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Juli 2005

16 Junadil Akhir 1426

Pembimbing I,



Drs. Makhrus M, M.Hum

NIP : 150 246 195

Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si

Dosen Fakultas Syaria'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Hermin Mubasiroh

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hermin Mubasiroh
NIM : 01361045
Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum
Judul : **“SANKSI PELAKU INCEST, STUDI PERBANDINGAN
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
POSITIF“**


Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Juli 2005
16 Jumadil Akhir 1426
Pembimbing II,



Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP : 150 275 040

MOTTO

Tuhan
Ampuni saat aku datang pada-Mu ketika aku tidak cinta
pada-Mu
Akulah segumpal lumpur yang congkak
Ampuni saat kubosan pada malam yang terasa jadi
begitu panjang
Tuhan
Pada sujudku yang hambar
cobalah remukkan tulangku
Walau kutahu sungguh terlalu berdebu
Tuhan
Aku memang bukan karang yang selalu diam
Maka ampuni aku
Terkadang aku berontak pada takdirku lari dari do'aku
Tuhan
Kumohon ampuni aku
jadikan lah apa yang kucinta adalah cahayaku
Dan biarkan kuselami setiap maqam kasih-Mu
Hingga nanti, ketika detikku telah berakhir
dan nafasku telah habis
Nikmati aku dalam sujudkku di altar kematianku

Juli, 2005.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk Ibu, do'a dan harapanmu adalah nafas dalam kehidupanku.

Bapak , meski aku tak peduli dengan surga namun aku yakin engkau berhak menempatnya

Untuk mas dan mbakku tercinta

Untuk kakak, aku tak mengerti apa arti semua ini , namun bersaksilah bahwa kita mampu memberinya arti atas semua yang kita miliki.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	—	Tidak dilambangkan
ب	bā	B, b	—
ت	tā	T, t	—
ث	sā	Š, š	dengan titik di atasnya
ج	jīm	J, j	—
ح	ḥā'	Ḥ, ḥ	dengan titik di bawahnya
خ	khā'	KH, kh	—
د	dāl	D, d	—
ذ	zāl	Ž, ž	dengan titik di atasnya
ر	rā'	R, r	—
ز	za'	Z, z	—
س	sīn	S, s	—
ش	syīn	SY, sy	—
ص	ṣād	Š, š	dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	Ḍ, ḍ	dengan titik di bawahnya
ط	ṭā	Ṭ, ṭ	dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā	Ẓ, ẓ	dengan titik di bawahnya
ع	'ain	‘	dengan koma terbalik

غ	gīn	Gg, g	-
ف	fā'	F, f	-
ق	qāf	Q, q	-
ك	kāf	K, k	-
ل	lām	L, l	-
م	mīm	M, m	-
ن	nūn	N, n	-
و	wawu	W, w	-
ه	hā'	H, h	-
ء	hamzah	'	dengan apostrof
ي	yā'	Y, y	-

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايغرنك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan Ta' Marbutah di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

صدقاتهن نحلة ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*

نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a.

..... (kasrah) ditulis = i.

..... (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

Fathah + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa Mūsā*

Kasrah + huruf *ya* ' mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

Dammah + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf *ya* ' mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

Fathah + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

- A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

- B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

النساء, الرسول ditulis = *ar-rasūl, an-nisā'*

- C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزيم الحكيم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

- D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhīb al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

- A. Huruf *ya'* nisbah untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi'ī al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-islāmiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan *h*, ditulis dengan huruf *h*, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'ādah wa Hikmah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان

محمد اعبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه

اجمعين امابعد

Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Dan semoga sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau.

Merupakan suatu hal yang sulit bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa tulus ikhlas membantu dalam penyusunan skripsi ini. Maka dengan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madani, selaku Dekan Fakultas Syariah.
2. Bapak Agus M Najib S.Ag. M.Ag. dan Ibu Nura'iny, SH, MH. Selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum.
3. Bapak Drs. Makhrus M, M.Hum, dan Bapak Drs. M Sodik, S.Sos, M.Si. selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan kepada penyusun.
4. Kepada Orang tua dan kakak-kakakku yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil.

5. Buat “KAKAK”, inilah sebagian dari hari-hari kita.
6. Sahabat-sahabatku yang telah mengisi hari-hariku, Mbak lin dan Mbak Risma.
7. Teman-teman Star Louhan yang mengisi keceriaanku.
8. Rental Kejora, mas Andre maaf ya! bikin repot.

Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya yang mana penyusun tidak dapat menyebutkan satu persatu, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuannya. Dan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu menyelesaikan skripsi ini, hanya do'a semoga Allah senantiasa membalas dengan kebaikan dan kemuliaan. Amiin.

Akhirnya, atas segala keterbatasan Ilmu, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini tidak lepas dari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan. Maka dari itu penyusun sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 21 Juli 2005 M.
14 Jumadil Akhir 1426 H
Penyusun

Hermin Mubasiroh.
01361045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II PEDOFILIA DOMESTIK DALAM HUKUM PIDANA	
INDONESIA	15
A. Pengertian <i>Pedofilia Domestik</i>	15

B.	Kriteria dan Dasar Hukumnya <i>Pedofilia Domestik</i>	20
C.	Pertanggungjawaban <i>Pedofilia Domestik</i> di Indonesia	29
BAB III	<i>PEDOFILIA DOMESTIK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM</i>	35
A.	Larangan Zina	35
B.	Kriteria dan Pertanggungjawaban Zina	38
C.	Tindak Pidana <i>Pedofilia Domestik</i> dalam Hukum Pidana Islam....	43
BAB IV	ANALISA PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG <i>PEDOFILIA DOMESTIK</i>	46
A.	Analisis dari Segi Kriteria <i>Pedofilia Domestik</i>	46
B.	Analisis dari Segi Sanksi Terhadap Pelaku <i>Pedofilia Domestik</i>	50
BAB V	PENUTUP	81
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran-saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1.	Terjemahan	I
2.	Biografi Ulama Dan Tokoh	IV
3.	Curriculum Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Agung Lagi Sempurna dalam segala ciptaan-Nya, dan manusia adalah makhluk ciptaan-Nya yang sempurna, yang dianugerahi akal budi guna mengarungi dan menjaga kehidupan ini, jelas mempunyai hajat dasar sebagai makhluk hidup untuk tetap survive. Sebagian dari hajat dasar itu adalah *respirasi*, *nutrisi*, *sekresi*, dan *reproduksi*¹ dalam mempertahankan kehidupan ini dengan keturunan.

Dalam aktifitas reproduksi ini, berkaitan dengan kebutuhan seksual, Allah tidak hanya menciptakan organ-organnya yang sempurna dan memberikan kenikmatan karunia-Nya. Namun seiring dengan hal itu Allah memberikan aturan dan batasan-batasan yang tegas dalam proses pemenuhannya. Hal ini dimaksudkan agar manusia tak melampaui batas dan bersikap berlebihan. Sehingga akan tercapai kualitas hidup yang lebih baik.²

¹ *Respirasi* adalah aktifitas memasukkan dan mengeluarkan udara melalui alat pernapasan. *Nutrisi* adalah kebutuhan mensuplai zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. *Sekresi* adalah proses pelepasan zat-zat sisa metabolisme tubuh. *Reproduksi* adalah pengembangbiakan makhluk hidup. Wildan yatim, *Kamus Biologi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

² Majalah *UMMI*, Edisi Spesial 2/XIII/2001, hlm. 1-3.

Hal itu dikarenakan oleh hubungan seksual merupakan hubungan yang menyenangkan dan melengkapi kehidupan manusia.³ Dan tindakan yang berhubungan dengan seksualitas dalam al-Qur'an dianggap sebagai sesuatu yang agung, sebagai penyambung kehidupan, pengganda kehidupan, dan pengabdian ciptaan.⁴ Dan telah diterangkan didalam al-Qur'an bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhinya adalah dengan jalan pernikahan yang sah dan barangsiapa mencari yang selain itu maka ia termasuk orang yang melampaui batas.

Salah satunya adalah kasus pemerkosaan yang banyak menimpa kaum perempuan. Dan kasus-kasus pemerkosaan ini telah menjadi suatu masalah yang cukup memprihatinkan. Dan yang lebih menyedihkan lagi kasus pemerkosaan ini tidak hanya menimpa perempuan dewasa saja, akan tetapi anak-anak perempuan yang jelas masih dibawah umur. Kasus ini terjadi karena pelaku mempunyai suatu kelainan seksual, yang mana seseorang mempunyai kecenderungan seksual terhadap anak-anak, dan kasus ini disebut dengan *Pedofilia*.⁵ Kasus *pedofilia* ini tidak hanya terjadi di wilayah publik saja namun juga kerap terjadi di wilayah domestik atau di dalam keluarga. Dan kasus *pedofilia domestik* ini yang pada akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia, salah satunya adalah pemerkosaan yang dilakukan seorang ayah terhadap anak perempuannya. Kasus pemerkosaan ini masih dipandang sebagai masalah

³ Abdelwahab Bouhdiba, *Sexualiy In Islam, Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, alih bahasa Ratna Maharani Utami, (Yogyakarta: Alenia, 2004), hlm. 19.

⁴ Ibid. hlm. 31.

keluarga, sehingga akibatnya banyak dari kasus-kasus ini yang tidak terungkap di wilayah publik.

Memang tidak banyak kasus *pedofilia domestik* ini yang telah terungkap di permukaan publik apalagi sampai berproses di pengadilan, hal ini dikarenakan kasus *pedofilia domestik* selalu tersembunyi di dalam keluarga, dan para korban biasanya mendapat tekanan dan takut untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib. Sebab korban adalah anak-anak, melihat hal ini jelas sulit untuk memperkarakan kasus *pedofilia* ini ke pengadilan. Kalaupun kasus ini sampai ditangani oleh pihak yang berwajib penanganannya masih belum maksimal. Misalnya saja pada proses pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), kepada korban yang masih belum cukup umur, polisi yang memeriksa terkadang bersikap Interogatif dan lagi pemeriksaan dilakukan di ruang terbuka tanpa korban didampingi oleh pengacara atau psikiater, sehingga sebagai hasilnya, BAP yang menjadi dasar penuntutan bagi jaksa tidak dapat maksimal, otomatis hakim tidak dapat memutuskan perkara secara adil kepada korban karena terbatasnya data dan fakta yang ada.

Adapun dampak dari *pedofilia domestik* ini sangat besar, dalam hal ini korban yang rata-rata masih anak-anak akan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga masa dewasa dan. Sementara pelaku dijerat dengan pasal 294 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Padahal dilain pihak pelaku sebenarnya juga melanggar Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pasal 81 tentang orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

⁵ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm154.

memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan pasal ini pelaku dihukum paling lama lima belas tahun penjara. sedangkan dalam hukum pidana Islam perbuatan zina dimana pelakunya sudah menikah dikenakan hukuman *Dera* atau *Rajam*.⁶

Yang menjadi permasalahan disini adalah kasus tindak pidana *Pedofilia domestik* ini belum ada satupun pasal yang secara rinci mengatur tindak kejahatan *Pedofilia*, baik dalam Kitab Undang-undang hukum pidana Indonesia, Undang-undang maupun peraturan yang lain. Begitu pula di dalam hukum pidana Islam, akan sangat sulit bagi kita untuk menemukannya. hal inilah yang menarik bagi penulis untuk meneliti lebih jauh bagaimana seharusnya sanksi yang diterapkan pada kasus *Pedofilia* yang terjadi diwilayah domestik ini, baik itu dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka penelitian ini akan mengacu pada permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana kriteria dan pertanggungjawaban tindak pidana *Pedofilia domestik* menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

⁶ *Dera* adalah hukuman dengan cara dicambuk. *Rajam* adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu hingga mati.

2. Sanksi manakah yang lebih relevan dari dua paradigma tersebut untuk diterapkan di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

- a. Ingin mendiskripsikan kriteria dan pertanggungjawaban tindak pidana *Pedofilia domestik* baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.
- b. Untuk mencari hukum yang lebih relevan untuk diterapkan dari dua sistem hukum tersebut.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Sebagai sumbangan bagi pengembangan hukum Islam dan hukum positif khususnya yang berkenaan dengan kasus *Pedofilia domestik*.
- b. Untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk memerangi tindak kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual.
- c. Dapat menjadi wacana atau rujukan bagi penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka.

Sepengetahuan penulis belum menemukan buku yang membahas *Pedofilia* secara rinci dan tersendiri. Di dalam buku yang berjudul *Seks dan Kita*, dijelaskan

bahwa *Pedofilia* terjadi karena pelaku mempunyai satu kelainan seksual dimana seseorang itu selalu mempunyai kecenderungan seksual pada anak-anak.⁷

Adapun sedikit dalam bukunya Fathi Yakun yang berjudul *Memahami Fiqih Fitrah*, digambarkan pada sebuah penelitian, bahwa disebuah rumah penampungan anak jalanan di New York, banyak remaja perempuan yang terlibat prostitusi, adapun salah satu penyebabnya adalah mereka mempunyai masa lalu yang kelam, yaitu pada masa kanak-kanaknya pernah diperkosa oleh kerabatnya sendiri sehingga mereka kabur dari rumah karena kehilangan kepercayaan diri.⁸

Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh Ani Nuranisah yang berjudul *Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam* memaparkan tentang macam-macam tindak pidana yang dilakukan terhadap anak dan sanksi yang dijatuhkan pada pelaku penganiayaan terhadap anak baik dalam hukum pidana Indonesia yakni diatur dalam KUHP dan Undang-undang nomor 23 tahun 2002.⁹ Dan dalam hukum Islam adalah dengan hukuman *Qisas*. Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada masalah penganiayaan fisik terhadap anak. Memang dalam penelitian yang akan dilakukan, secara tidak langsung penulis juga membahas masalah tentang tindak pidana

⁷ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.154.

⁸ Fathi Yakun, *Memahami Fiqih Fitrah*, alih bahasa Zainal Arifin, (yogyakarta: Lesfi, 2004), hlm. 47.

⁹ Ani Nuranisah, *Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

penganiyaan terhadap anak, khususnya masalah kekerasan seksual, dimana kasus *Pedofilia domestik* ini juga merupakan salah satunya, karena korban dari kasus ini sebagian besar adalah anak-anak. Akan tetapi pada penelitian yang akan dilakukan penulis lebih memfokuskan pada masalah tindak pidana *Pedofilia* yang terjadi di wilayah domestik dan sanksi pidana yang layak bagi pelakunya.

Di dalam buku *Sexuality in Islam (Peradaban Kelamin Abad Pertengahan)*, pada bab Larangan Seksual dalam Islam dipaparkan bahwa hubungan antar jenis merupakan salah satu obyek yang diberi perhatian khusus dalam al-Qur'an sebagai sesuatu yang harus diatur hingga dapat dijalani dengan benar. Al-Qur'an tidak menetapkan larangan melainkan mengatur hubungan seksual. Yang dibicarakan Islam mengenai aktifitas seksual, tidak hanya halal dan haram, tetapi juga memaparkan hubungan sah, yang kemudian melahirkan suatu larangan yang khusus bagi Muslim, dimana pelanggarannya merupakan dosa besar, yaitu zina. Dan dosa semacam ini cukup berat hukumannya bila dilakukan oleh orang yang sudah menikah, yaitu dirajam sampai mati.¹⁰

E. Kerangka Teoritik.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk tindakan yang membawa konsekuensi sanksi hukum pidana pada siapapun yang melakukannya. Dan dengan begitu tindakan

¹⁰ Abdelwahab Bouhdiba, *Sexualiti In Islam, Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, alih bahasa Ratna Maharani Utami, (Yogyakarta: Alenia, 2004), hlm. 31-40.

semacam ini layak dikaitkan dengan nilai-nilai yang mendasar yang dipercaya dan dianut oleh masyarakat pada suatu tempat dan waktu tertentu. Sehingga tidak heran jika perbedaan ruang dan waktu akan memunculkan suatu perbedaan dalam perumusan tindak pidana.

Begitu pula yang terjadi pada tindak pidana kesusilaan, sebagai suatu tindakan yang berhubungan dengan seksual, dalam rumusan hukum pidana Indonesia, hal ini diatur dalam Bab XIV KUHP, yang intinya dapat dibagi dalam beberapa jenis yaitu:

- a. Merusak kesopanan di muka umum.
- b. Pornografi.
- c. Perzinahan.
- d. Perkosaan.
- e. Perbuatan cabul.
- f. Perdagangan perempuan dan anak laki-laki.
- g. Pengguguran kandungan.¹¹

Dalam rumusan hukum pidana, suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹²

1. Ada perbuatan.
2. Ada hal yang meyertai perbuatan.

¹¹ Harkistuti Harkrisnowo, "Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", dalam Jaenal Aripin, dkk, (ed), *Pidana Islam Di Indonesia, Peluang Prospek Dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 182.

¹² Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, 1982, hlm. 40-43.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif

Sebagai salah satu kasus yang seharusnya menjadi bagian dari delik kesusilaan yaitu kasus *Pedofilia domestik*. Akan tetapi dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, hal itu tidak menjadi suatu bagian yang khusus atau dengan kata lain tidak adanya pasal yang secara khusus yang mengaturnya. Dalam kesimpulan peneliti tindak pidana *Pedofilia domestik* terjadi apabila:

- a. Adanya persetujuan yang terjadi diluar perkawinan yang sah diantara keduanya.
- b. Pelaku adalah orang dewasa yang merupakan kerabat korban
- c. Korban adalah anak-anak.
- d. Adanya paksaan dan ancaman yang dilakukan pada korban.

Mengenai tindak pidana *Pedofilia domestik* ini, dalam rumusan KUHP hanya ada satu pasal yang sedikit menyentuh permasalahan ini, yaitu Pasal 294 : (1) *Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebowahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.*

Adapun didalam konstruksi hukum pidana Islam, segala macam persetujuan yang dilakukan diluar perkawinan yang sah adalah suatu kejahatan yaitu zina. Dan

zina merupakan suatu perbuatan yang dilarang bahkan mendekatinya pun dilarang.

Dalam firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِيَّاهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا¹³

Dan dalam penentuan hukuman kepada pelaku zina, maka ditetapkannya pula keadaan yang memberatkan pelaku zina, yaitu pelaku zina dibagi dalam dua macam keadaan:

- a. Pelaku yang belum menikah.
- b. Pelaku yang sudah menikah.¹⁴

Sedangkan mengenai tindak pidana *Pedofilia domestik* didalam hukum Islam, memang tidak ada peraturan yang lebih eksplisit yang mengatur masalah tindak pidana *Pedofilia domestik* ini maupun hukuman yang harus dikenakan pada pelaku. Walaupun tidak ada penjelasan yang lebih rinci yang mengaturnya, tetapi Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَلَائِكَةِ الْأَرْضِيَّةِ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ قُلُوبَكُمْ لَمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ قُلُوبَكُمْ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا¹⁵.

¹³al-Isra (17): 32.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nabhan Husein, Jld 9 (Bandung: Alma'arif, 1996), hlm. 90-93.

¹⁵ An-Nisa' (4) : 23.

Jelas didalam ayat ini diharamkan melakukan pernikahan yang sah dengan anak-anaknya, apalagi terjadi persetubuhan didalamnya jelas hal itu merupakan sesuatu yang terlarang. Dan al-Qur'an jelas menyampaikan moral seksualitas manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Dan apabila manusia mencari yang lebih dari apa yang telah di gariskan maka ia adalah termasuk orang yang berlebih-lebihan.

Mengenai pertanggung jawaban tindak pidana *Pedofilia domestik* dimana dalam kasus ini terjadi pemerkosaan ayah kandung terhadap anak perempuannya, di Indonesia, selalu merujuk pada peraturan yang termuat didalam KUHP, pelaku biasanya hanya dijerat dengan pasal 294 : (1) *Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

Pada pasal ini tidak hanya terbatas pada anak kandungnya saja tetapi juga mencakup anak yang ada dalam pengawasannya. Sedangkan didalam hukum pidana Islam, karena segala macam bentuk persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan yang sah dihukumi zina, dan untuk hukuman yang diterapkan pada pelaku zina sudah ditentukan didalam al-Qur'an. Yaitu dalam firman Allah:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ¹⁶

Dengan demikian berdasarkan ayat tersebut hukuman bagi pelaku zina adalah dengan hukuman *Dera*, dan hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah (zina muhsan) adalah dengan hukuman *Rajam*.¹⁷

F. Metodologi Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Pustaka (*Library Research*) yang menggunakan buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah *Pedofilia* sebagai sumber datanya.

2. Sifat penelitian.

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitis*, yaitu berusaha memaparkan dan mendiskripsikan tentang *Pedofilia domestik* dan sanksinya, baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.

3. Pengumpulan Data.

Pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah *Pedofilia* dan sanksinya, baik hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber utama hukum Islam. Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

¹⁶ An-Nur (24): 2.

Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang lainnya yang terkait sebagai sumber hukum positif. Sedangkan data skundernya buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah *Pedofilia* baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana Positif.

4. Analisis Data.

Data-data yang telah ada kemudian dianalisis secara komparatif, yaitu dengan membandingkan data mengenai sanksi pelaku *Pedofilia* dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam serta melihat mana yang lebih relevan diantara keduanya.

5. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan perbandingan *Yuridis Normatif*. Yang mengkaji masalah kasus *Pedofilia domestik* berdasar pada aturan-aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

G. Sistematika Pembahasan.

Rangkaian pembahasan pada skripsi ini tersusun dalam beberapa bab. Pada bab pertama terdiri dari: Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, yang memaparkan secara ringkas hal-hal yang menjadi latar belakang munculnya masalah *Pedofilia domestik* dan sanksi terhadap pelakunya, yang dilanjutkan dengan Pokok

¹⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.40-44.

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka yang memaparkan isi dari buku-buku yang menjadi referensi penelitian ini, kemudian Kerangka Teori, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Pembahasan dimulai pada bab kedua, pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum tentang *Pedofilia domestik* yang meliputi pengertian dan dasar hukumnya, kriteria tindak pidana *Pedofilia domestik* dan kemudian bagaimana dengan masalah pertanggungjawabannya dalam hukum pidana Indonesia. Pada bab ketiga menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam tentang *Pedofilia domestik* ini, yang terlebih dahulu menguraikan tentang konsep zina atau persetubuhan di luar perkawinan dan dilanjutkan dengan bagaimana *Pedofilia domestik* ini bila di kaji dalam hukum pidana Islam, serta sanksi atau hukuman bagi pelaku zina dalam hukum pidana Islam.

Pada bab keempat akan menguraikan analisa penulis mengenai tindak pidana *Pedofilia domestik* dari segi kriteria tindak pidana *Pedofilia domestik* baik dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Kemudian analisis dari segi sanksi terhadap pelaku tindak pidana *Pedofilia domestik* dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam, serta yang mana yang lebih relevan untuk diterapkan di Indonesia.

Bab kelima Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari semua yang telah dibahas pada bab-bab yang telah lalu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, *Pedofilia domestik* merupakan suatu hubungan seksual yang mana antara keduanya masih terikat dalam hubungan darah atau kerabat dekat sehingga perkawinan antara keduanya dilarang oleh hukum maupun agama. Dan *Pedofilia domestik* merupakan suatu tindak pidana apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Adanya persetubuhan.
2. Persetubuhan itu dilakukan tanpa adanya pernikahan yang sah antara keduanya.
3. Adanya pemaksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya.
4. Pelaku adalah orang dewasa dan korban adalah anaknya.

Pedofilia domestik biasanya terjadi sebagai akibat, seseorang dalam perkawinannya mengalami kebekuan atau mengalami permasalahan dimana ia tidak dapat menyalurkan hasrat seksual sebagaimana mestinya. Sehingga kemudian ia memperkosa orang-orang yang seharusnya mereka lindungi yaitu anak perempuannya. Kasus *Pedofilia domestik* yang paling sering terjadi adalah pemerkosaan ayah terhadap anak perempuannya, kemudian kakak laki-laki terhadap adik perempuannya, paman terhadap keponakannya, kakek terhadap cucu

perempuannya dan sebagainya, namun yang jarang terjadi adalah kasus *Pedofilia domestik* antara ibu dengan anak perempuannya.

Dampak dari hubungan *Pedofilia domestik* adalah munculnya penyakit-penyakit genetik, sehingga kemungkinan besar anak yang dilahirkannya pun akan cacat fisik maupun mentalnya. Karena merupakan hasil dari hubungan seks sedarah yang kemungkinan besar gen-gen keduanya masih sama. Selain itu pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak perempuannya jelas akan berdampak buruk bagi anak itu sendiri. Dimana korban akan mengalami trauma berkepanjangan karena bagaimanapun pelaku pemerkosaan dirinya adalah orang yang seharusnya melindunginya.

Namun sebagai kasus yang terjadi di dalam lingkungan keluarga, kasus *Pedofilia domestik* masih dianggap sebagai persoalan keluarga. Sehingga kasus ini banyak yang tidak terungkap dipermukaan apalagi sampai berproses di pengadilan. Walaupun mungkin kasus *Pedofilia domestik* ini sampai ke tangan pihak yang berwajib, namun terkadang pengaduan itu ditarik kembali dengan sebuah alasan untuk menjaga nama baik keluarga. Atau juga karena korban mendapat ancaman atau tekanan dari keluarganya. Dan sebagai akibatnya kasus *Pedofilia domestik* ini menjadi tindak kejahatan yang tersembunyi dibalik dinding keluarga.

Selain dari itu, sebagai suatu tindak pidana jelas hal ini ada konsekuensi hukum pidana bagi yang melanggarnya. Akan tetapi yang menjadi suatu masalah adalah karena *Pedofilia domestik* ini tidak dirumuskan dalam hukum pidana Indonesia. Sebagai suatu tindak kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas,

maka hal ini dalam KUHP diatur dalam bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam penanganan kasus *Pedofilia domestik* ini pasal yang menjadi rujukan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana *Pedofilia domestik* adalah hanya pada pasal 294 KUHP. Yang mana dalam pasal ini hanya dijatuhi hukuman 7 (tujuh) tahun penjara bagi mereka yang melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya, anak tirinya atau mereka yang dibawah asuhannya dan sebagainya.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sanksi yang dijatuhkan pada pelaku *Pedofilia domestik* di Indonesia. Jelas dengan hukuman pada pelaku yang hanya tujuh tahun penjara, hal ini tidaklah setimpal dengan penderitaan yang dialami oleh korban yang nyaris seumur hidup ditanggungnya. Korban tidak hanya kesuciannya saja yang direnggut akan tetapi juga kondisi kejiwaan dan masa depannya. Dan memang korban *Pedofilia domestik* ini sebagian besar adalah anak-anak.

Sementara dalam hukum pidana Islam, segala macam hubungan seksual yang dilakukan diluar pernikahan yang sah merupakan suatu kejahatan, yaitu zina. Dan dengan demikian kepada pelanggarnya akan dijatuhi sanksi pidana seperti yang telah ditetapkan. Yaitu bagi mereka yang belum menikah adalah dikenakan hukuman jilid dan bagi mereka yang sudah menikah dan telah melakukan persetubuhan dalam ikatan pernikahan yang sah, maka kepadanya akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman rajam.

Hukuman rajam merupakan hukuman yang tertinggi dalam pelanggaran tidak pidana zina. Hukuman rajam adalah hukuman mati bagi pelaku zina muhsan yaitu dengan cara dilempari dengan batu hingga meninggal dunia.

Mengingat pada *Pedofilia domestik*, dimana terjadi pemerkosaan ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Jelas pelaku adalah orang yang sudah menikah, sehingga ia bisa dikatakan sebagai seorang yang muhsan. Apabila kasus ini dikaji dalam hukum pidana Islam maka layak bagi pelaku dikenakan hukuman rajam.

Memang hukuman rajam adalah hukuman yang ada dalam hukum pidana Islam. Namun hukuman ini dalam pandangan penulis adalah hukuman yang relevan untuk diterapkan bagi pelaku *Pedofilia domestik*. Bukankah tujuan dari penjatuhan pidana bagi pelaku tindak kejahatan adalah memiliki dua fungsi yaitu sebagai upaya represif bagi pelaku tindak kejahatan itu agar ia menyadari akan kesalahannya, selain itu juga sebagai upaya preventif yang mana hal ini sebagai upaya untuk mencegah agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk mencegah agar orang lain tidak bertindak hal yang sama. Sehingga dengan adanya hukuman rajam yang diterapkan pada pelaku *Pedofilia domestik*, kemungkinan besar akan meminimalkan atau bahkan dapat mencegah tindak pidana ini terjadi di Indonesia.

Karena yang terjadi selama ini selama ini adalah korban selalu dilemahkan oleh perangkat yang ada dalam masyarakat. Dalam penanganan kasus *Pedofilia domestik* ini korban yang rata-rata adalah anak-anak, dalam pemeriksaan terkadang polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat interogatif sedang korban tidak didampingi oleh penasihat hukum ataupun psikiater ataupun pengacara. Selain

itu polisi yang memeriksa korban adalah polisi laki-laki bukan polisi wanita sehingga akan tercipta suasana yang lebih kondusif dan bersahabat. Belum lagi tidak adanya perlindungan pada korban manakala mendapat ancaman dari pihak keluarga. Belum lagi dengan sanksi pidana yang tidak seimbang dengan penderitaan korban. Hal-hal inilah yang membuat posisi korban makin dilemahkan.

Namun bagaimanapun hukum pidana yang berlaku adalah hukum pidana Indonesia. Sehingga dalam kasus *Pedofilia domestik* di Indonesia ini, sanksi yang berlaku untuk dijatuhkan bagi pelaku adalah sesuai dengan pasal 294 KUHP yang mana pelaku hanya dijatuhi dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara saja. Padahal sebenarnya pelaku juga melanggar pasal 81 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang mana dalam Undang-undang ini sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku adalah 15 (lima belas) tahun penjara. Setidaknya ini lebih berat daripada sanksi pidana yang ada dalam rumusan KUHP.

B. Saran-saran.

Sebagai suatu kejahatan yang saat ini sudah menjadi hal yang meresahkan masyarakat. Sudah seharusnya aparat penegak hukum untuk lebih berperan aktif dalam menanggulangi kejahatan, khususnya *Pedofilia domestik* ini. Walaupun *Pedofilia domestik* ini terjadi dan tertutup didalam keluarga dan masih dianggap sebagai persoalan keluarga, namun setidaknya polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat mampu memberikan fasilitas untuk pengaduan maupun penanganan kasus *Pedofilia domestik* ini dengan baik. Selain itu juga memberikan

perlindungan yang optimal khususnya pada korban *Pedofilia domestik* ini, bilamana korban mendapat ancaman maupun tekanan dari pihak keluarga.

Peran aktif polisi dalam menangani *Pedofilia domestik* ini juga tidak hanya ada dalam lingkup kantor polisi saja. Melainkan lebih dari itu, bila perlu bukan korban atau keluarganya yang mengadakan kasus ini kepada pihak yang berwajib, bila perlu polisi yang mencari dan mendatangi ke rumah korban, bukan malah bersikap pasif dan menunggu.

Selain itu dalam pemeriksaan polisi harus mampu menciptakan suasana yang kondusif dan bersahabat. Sehingga korban yang memang sebagian besar anak-anak merasa aman dan posisinya jelas terlindungi. Dengan demikian penanganan terhadap kasus ini akan lebih maksimal.

Perlu untuk dirumuskannya *Pedofilia domestik* ini dalam rumusan KUHP yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al-Waah, 1993

B. HADIS

At-Turmuzi, *Jamius Shahih*, Juz. 4, Dai Fikr, Beirut, Libanon

_____, *Sunan At-Turmuzi*, Dai Fikr, Beirut, Libanon

Bey Arifin dkk, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, Semarang: Asy-Syifa', 1993

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah, Irwan, dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Al-Maliki, Abdurrahman, *Sistem Sanksi dalam Islam*, alih bahasa Syamsudin Ramadhan, Bandung: Pustaka Thariqul Izzah, 2002

Anshori, Dadang S, dkk, *Membincangkan Feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997

Asyaukanie, Luthfi, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998

Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, alih bahasa, Nabhan Husein, Bandung: Al-Maarif, 1996

Sholeh, Khudori, *Fiqh Kontekstual, Perspektif Sufi Falsafi*, Jakarta: Pertja, 2000

Yakum, Fathi, *Memahami Fiqh Fitrah*, alih bahasa Zaenal Arifin, Yogyakarta: Lesfi, 2004.

D. Kelompok Buku Lain

- Adji, Oemar Seno, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Jakarta: Erlangga, 1984
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta, Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: mandar Maju, 1995
- Aula, Isyarotul, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest Dalam Kewarisan Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003
- Baihaqi, MIF, *Anak Indonesia Teraniaya, Potret Buram Anak Bangsa*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999
- Bouhdiba, Abdel Wahab, *Sexuality in Islam, Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, alih bahasa, Ratna Maharani Utami, Yogyakarta: Alenia, 2004
- Coulson, Noel. J, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zein, Yogyakarta: Navilla, 2001
- Farid, Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Hamzah, Andi, dan Sumangelipu, A, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- Idris, Moh Ramulyo, *Azas-azas Hukum Islam, Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- Keesing, Roger M, *Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer*, Jilid II, alih bahasa R. G. Sumitro, Jakarta: Erlangga, 1992
- Kosasih, Ahmad, *HAM dalam Perspektif Islam, Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Lamintang, *Delik-delik Khusus, Tindak-tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kesatuan*, Bandung: Mandas Maju, 1990
- Lepp, Ignace, *Psychology of Loving*, alih bahasa Eriyanti, Yogyakarta: Alinea, 2004

- Madkun, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron A. M, Surabaya: Bina Ilmu, 1993
- Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, t.p. 1982
- Muhammad Syah, Ismail, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Nasution, Harun, *Teologi Islam*, Jakarta: UI Press, 1983
- Nuranisah, Ani, *Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002
- Prasety, Eko, dkk, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI DIY, 1997
- Saabah, Marzuki Umar, *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- , *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontempore Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Siregar, Bismar, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Soeharto, *Hukum Pidana Material, Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Soesilo, R, *KUHP serta Komentor-komentarnya*, Bogor: Politeia, 1988
- Suma, Muhammad Amin, dkk, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001

Wulan, Retno dan Kartawinata, Iskandar Oerip, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989

E. Kelompok Kamus

Chaplin, JP, *Kamus Lengkap Psikologi*, alih bahasa Kartini Kartono, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Ramali, Med Ahmad, dkk, *Kamus Kedokteran*, Jakarta: Djambatan, 2003

Yatim, Wildan, *Kamus Biologi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003

F. Kelompok Undang-undang

Kansil, C.S.T., *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*, Jakarta: Bina Aksara, 1986

Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan terhadap Anak.

G. Kelompok Majalah dan Jurnal

Al-Jamiah, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Agama Islam*, No. 52. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1993

Basis No. 03 – 04, Tahun ke-52, Maret – April 2003

Forum, No. 7. 2 Juni 2002

UMMI, Edisi Spesial, 2/ XIII/ 2001

Wawasan, Jumat, 13 Mei 2005

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

As-Sayyid Sabig.

Beliau adalah seorang ulama besar dari Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir. Beliau termasuk seorang pemikir dan ulama yang mengajarkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun hasil karyanya antara lain Fiqih Sunnah, Al-Aqidah al-Islamiah dan kitab-kitab lainnya yang digunakan sebagai pegangan dalam mempelajari ilmu syariah baik di dalam maupun di luar negeri.

Leden Marpaung.

Beliau bertugas di kejaksaan selama hampir 37 tahun. Pendidikan yang ditempuh adalah SMKA Negeri Medan tahun 1958, AHM atau PTHM tahun 1967, SESPA, analisis kejaksaan. Dan beliau telah tiga kali berturut-turut menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian mengemban berbagai jabatan di Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Agung antara lain wakil Kejaksaan Agung pada KOMKAMTIB dan Badan Koordinasi Keamanan Laut. Saat ini penulis banyak mengisi diskusi, ceramah, kuliah dan juga penulisan buku.

Nursyahbani Katjasungkana.

Lahir di Jakarta, 7 April 1955. sarjana hukum lulusan Universitas Airlangga Surabaya tahun 1978, kemudian menyelesaikan spesialis Hukum dan Kriminal tahun 1979. beliau aktif dalam berbagai LSM baik nasional maupun internasional, khususnya tentang pembelaan dan pemberdayaan hak-hak perempuan. Pernah

menjabat sebagai direktur LBH Jakarta. Kini beliau menjadi Pengacara dan karya-karya ilmiahnya banyak di publikasikan di dalam maupun di luar negeri.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Hermin Mubasiroh.

Tempat Tanggal Lahir : Temanggung 01 Februari 1982.

Alamat : Coyudan 059 Kauman Parakan Temanggung.

Pendidikan : MI Lulus tahun 1995.

SLTPN I Parakan Lulus tahun 1998.

SMA Muhammadiyah I Temanggung Lulus tahun 2001.

Masuk fakultas Syariah jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 2001.

Orang tua :

Bapak : Sudarto.

Pekerjaan : Pensiunan.

Alamat : Coyudan 059 Parakan.

Ibu : Siti Naslifah.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Coyudan 059 Parakan.

Penyusun

Hermin Mubasiroh
01361045